



**PUTUSAN**

**Nomor : 424 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb. (Narkotika).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABDUL SIDIK Alias BEDUL;  
Tempat lahir : Pajak Sawit Seberang;  
Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 14 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang  
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 29 April 2015 s/d 19 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

Hlm 1 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d 05 Agustus 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d 04 Oktober 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 424 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika)., tanggal 14 Juli 2015, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 424 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 07 Juli 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 424 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 07 Juli 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-124 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 30 Juni 2015 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-124 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan shabu-shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik bekas jenis shabu-shabu yang sudah terpakai,
- 69 (enam puluh sembilan) plastik kecil dalam keadaan kosong,
- 1 (satu) buah mancis warna merah,
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum,
- 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu,

Dipergunakan dalam berkas perkara Sukardi Alias Ipul.

4. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Abdul Sidik als Bedul bersama-sama dengan Suprianto, Erwin Leonardo Ginting dan Sukardi als Ipul pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang

Hlm 3 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.05 wib, saksi Aipda Surya Dharma Hasibuan, bersama-sama dengan saksi Bripka Budi Utomo dan saksi Bripka Sahata Panjaitan selaku anggota kepolisian dari Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu disalah satu rumah dibelakang Bakso Madangkara di Pajak Sentral Sawit Seberang, lalu saksi-saksi berangkat dan melakukan pengecekan.

Bahwa sekira pukul 19.30 sesampainya ditempat tersebut, saksi-saksi masuk kedalam rumah dan langsung naik ke lantai dua dan disalah satu kamar para saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Suprianto, saksi Erwin Leonardo Ginting, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Irwansyah, didekat saksi Sukardi als Ipul para saksi menemukan 1 (satu) botol aqua yang didalamnya berisikan air dan tutupnya terdapat selang kecil (bong), selanjutnya para saksi memeriksa sekitar tempat tersebut dan menemukan dibawah bantal yang terletak dibelakang saksi Suprianto 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang mana 2 (dua) bungkus plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu-shabu yang sudah terpakai, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan teman-temannya yang mengakui pemilik shabu-shabu tersebut adalah saksi Sukardi als Ipul, lalu para saksi mencari kembali disekitar tempat tersebut dan menemukan 69 (enam puluh sembilan) plastik kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diujungnyanya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutup terdapat 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui oleh terdakwa miliknya.

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah berangkat menuju rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawit Seberang, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Irwansyah menunggu dilantai bawah sedangkan terdakwa langsung naik kelantai dua rumahnya, dilantai dua tersebut terdakwa melihat saksi Suprianto, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Erwin Leonardo Ginting sedang duduk sambil menghisap shabu-shabu, lalu terdakwa turun untuk mengambil aqua, selanjutnya terdakwa naik kembali kelantai dua dan bersama-sama dengan saksi Suprianto, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Erwin Leonardo Ginting, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara saksi Sukardi als Ipul memberi bong aqua yang terdapat di atasnya pipet lalu terdakwa membakar kaca pirek yang ada shabu-shabunya dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan pipet sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutup terdapat 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3978 / NNF / 2015, tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3943 / NNF / 2015, tanggal 30 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hlm 5 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdul Sidik als Bedul bersama-sama dengan Suprianto, Erwin Leonardo Ginting dan Sukardi als Ipul pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.05 wib, saksi Aipda Surya Dharma Hasibuan, bersama-sama dengan saksi Bripka Budi Utomo dan saksi Bripka Sahata Panjaitan selaku anggota kepolisian dari Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu disalah satu rumah dibelakang Bakso Madangkara di Pajak Sentral Sawit Seberang, lalu saksi-saksi berangkat dan melakukan pengecekan.

Bahwa sekira pukul 19.30 sesampainya ditempat tersebut, saksi-saksi masuk kedalam rumah dan langsung naik ke lantai dua dan disalah satu kamar para saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Suprianto, saksi Erwin Leonardo Ginting, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Irwansyah, didekat saksi Sukardi als Ipul para saksi menemukan 1 (satu) botol aqua yang didalamnya berisikan air dan tutupnya terdapat selang kecil (bong), selanjutnya para saksi memeriksa sekitar tempat tersebut dan menemukan dibawah bantal yang terletak dibelakang saksi Suprianto 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang mana 2 (dua) bungkus plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu-shabu yang sudah terpakai, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan teman-temannya yang mengakui pemilik shabu-shabu tersebut adalah saksi Sukardi als Ipul, lalu para saksi mencari kembali disekitar tempat tersebut dan menemukan 69 (enam puluh sembilan) plastik kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutup terdapat 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui oleh terdakwa miliknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah berangkat menuju rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Irwansyah menunggu dilantai bawah sedangkan terdakwa langsung naik kelantai dua rumahnya, dilantai dua tersebut terdakwa melihat saksi Suprianto, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Erwin Leonardo Ginting sedang duduk sambil menghisap shabu-shabu, lalu terdakwa turun untuk mengambil aqua, selanjutnya terdakwa naik kembali kelantai dua dan bersama-sama dengan saksi Suprianto, saksi Sukardi als Ipul dan saksi Erwin Leonardo Ginting, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara saksi Sukardi als Ipul memberi bong aqua yang terdapat diatasnya pipet lalu terdakwa membakar kaca pirek yang ada shabu-shabunya dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan pipet sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutup terdapat 2 (dua) pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3978 / NNF / 2015, tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa carang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3943 / NNF / 2015, tanggal 30 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Hlm 7 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SURYA DARMA HASIBUAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH serta keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.05 Wib, saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah belakang bakso Madangkara Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, ada sekelompok orang laki-laki sedang melakukan pesta narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN, langsung melakukan penyelidikan ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di belakang bakso Madangkara Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN, langsung masuk ke dalam rumah menuju lantai 2 (dua) dan disalah satu kamar lantai 2 (dua) tersebut, saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN melihat terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, sedangkan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH sedang duduk;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga bekas berisi diduga jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa ia bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING baru saja memakai narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hlm 9 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi tempat narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL dan 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL yang sebelumnya dibelikan terdakwa dengan menggunakan uang saksi SUKARDI Alias IPUL sedangkan 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING untuk menikmati narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga bekas berisi diduga jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. BUDI UTOMO., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH serta keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.05 Wib, saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah belakang bakso Madangkara Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, ada sekelompok orang laki-laki sedang melakukan pesta narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN, langsung melakukan penyelidikan ke rumah di belakang bakso Madangkara Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN, langsung masuk ke dalam rumah menuju lantai 2 (dua) dan disalah satu kamar lantai 2 (dua) tersebut, saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN melihat terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, sedangkan saksi

Hlm 11 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH sedang duduk;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi SURYA DARMA HASIBUAN dan SAHATA PANJAITAN langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga bekas berisi diduga jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa ia bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING baru saja memakai narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi tempat narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL dan 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL yang sebelumnya dibeli terdakwa dengan menggunakan uang saksi SUKARDI Alias IPUL sedangkan 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika shabu-shabu merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING untuk menikmati narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga bekas berisi diduga jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. SUKARDI Alias IPUL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan terdakwa, telah ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) pada hari Kamis

Hlm 13 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut menggunakan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekira pukul 09.00 Wib, saksi menemui seseorang bernama JAKA TRIONO Alias JEK di Mencirim Binjai untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bertemu dengan JAKA TRIONO Alias JEK, saksi menagih hutang dengan mengatakan "Jek mana hutangmu", lalu dijawab Alias JEK "kalau uang gak ada, inilah sabu", lalu saksi menerima 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dari JAKA TRIONO Alias JEK, lalu saksi pulang kerumah saksi di Sawit Seberang;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, sesampai di Sawit Seberang lalu saksi pergi kerumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa tersebut lalu saksi langsung naik kelantai 2 (dua) dari rumah tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi ERWIN LEONARDO GINTING datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan saksipun mau;
- Bahwa kemudian saksi ERWIN LEONARDO GINTING mengambil botol aqua kosong lalu mengisinya dengan air kemudian saksi bersama dengan saksi ERWIN LEONARDO GINTING merakitnya menjadi alat hisap (bong);
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang saksi peroleh dari JAKA TRIONO Alias JEK tersebut dari dalam saku celana saksi, kemudian saksi membuka plastik tersebut dan mengeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam kaca pirek yang berada dibong tersebut, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek mancis kemudian saksi menghisap/menghirup asapnya, lalu saksi menyerahkan bong tersebut kepada saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING menghisap/menghirup asapnya secara bergantian;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi ERWIN LEONARDO GINTING sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, datang saksi SUPRIANTO bergabung, lalu saksi ERWIN LEONARDO GINTING menyerahkan bong tersebut kepada saksi SUPRIANTO lalu saksi SUPRIANTO menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap/menghirup asapnya;
- Bahwa ketika saksi SUPRIANTO menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, datang terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH, lalu saksi SUPRIANTO menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa dan ketika terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap/menghirup asapnya, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap saksi bersama dengan saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu yang

Hlm 15 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dihadapan saksi, terdakwa, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. SUPRIANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan saksi, telah ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut menggunakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib, saksi menuju rumah terdakwa dengan tujuan mau menemui saksi SUKARDI Alias IPUL;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa tersebut, saksi tidak melihat keberadaan saksi SUKARDI Alias IPUL lalu saksi langsung masuk naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan bertemu dengan saksi SUKARDI Alias IPUL dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING yang sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong secara bergantian;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu atas tawaran saksi SUKARDI Alias IPUL lalu saksi ikut memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong secara bergantian dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH, kemudian saksi SUKARDI Alias IPUL menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa dan ketika terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong tersebut, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong /

Hlm 17 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi dan saksi IRWANSYAH;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan saksi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. ERWIN LEONARDO GINTING, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi serta keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut menggunakan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib, saksi berangkat kerumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi bertemu dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, lalu saksi bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL naik kelantai 2 (dua) rumah tersebut hendak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sesampainya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, saksi SUKARDI Alias IPUL langsung meracik botol aqua kosong menjadi alat hisap narkoba jenis sabu-sabu berupa bong dan setelah jadi lalu saksi SUKARDI Alias IPUL memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek mancis, lalu saksi SUKARDI Alias IPUL menghisap/menghirup asapnya beberapa kali, kemudian saksi SUKARDI Alias IPUL memberikan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi, lalu saksi menghisap/menghirup asap hasil pembakaran narkoba tersebut beberapa kali;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi SUPRIANTO bergabung, lalu saksi menyerahkan bong tersebut kepada saksi SUPRIANTO lalu saksi SUPRIANTO menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap/menghirup asapnya;
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH, lalu saksi SUKARDI Alias IPUL menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa dan ketika terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap/menghirup asapnya, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi

Hlm 19 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi dan saksi IRWANSYAH;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

6. IRWANSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi, telah ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan saksi tidak ikut menggunakan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang duduk-duduk dikantor Pemuda Pancasila menonton televisi, datang terdakwa yang juga ikut menonton televisi tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa naik kelantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan saksi tetap berada dilantai 1 (satu);
  - Bahwa tidak berapa lama kemudian lalu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) mengambil aqua gelas dan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) lagi, lalu saksipun ikut naik ke lantai 2 (dua);

Hlm 21 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



- Bahwa sesampainya dilantai 2 (dua) saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan ketika terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua tersebut, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkoba shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkoba shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) ;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan saksi IRWANSYAH tidak ikut menggunakan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH menuju rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa naik kelantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan saksi IRWANSYAH tetap berada dilantai 1 (satu);

Hlm 23 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).





- Bahwa sesampainya dilantai 2 (dua), terdakwa melihat saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING secara bergantian sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) mengambil aqua gelas dan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) lagi dengan diikuti saksi IRWANSYAH dari belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua tersebut dan ketika terdakwa sedang menggunakan narkoba tersebut, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkoba shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3978 / NNF / 2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik merk "AQUA" berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet, milik ABDUL SIDIK Alias BEDUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3943 / NNF / 2015, tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hlm 25 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai,
- Satu buah mancis warna merah,
- Satu buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum,
- Satu buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil,
- Satu buah dot,
- Satu buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH, ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING, ditangkap karena penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH menuju rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa naik kelantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan saksi IRWANSYAH tetap berada dilantai 1 (satu);
- Bahwa sesampainya dilantai 2 (dua), terdakwa melihat saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING secara bergantian sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) mengambil aqua gelas dan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) lagi dengan diikuti saksi IRWANSYAH dari belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua tersebut dan ketika terdakwa sedang menggunakan narkoba tersebut, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang

Hlm 27 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkotika jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. 3978 / NNF / 2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik merk "AQUA" berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3943 / NNF / 2015, tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-124 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 30 Juni 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Hlm 29 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## **Unsur ke-1 :Setiap orang .**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

## **Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Unsur ke-3 : Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. 3978 / NNF / 2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik merk "AQUA" berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3943 / NNF / 2015, tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan KOMPOL. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt., NRP. 74110890, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya dilantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan I Pajak Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH ditangkap oleh saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi IRWANSYAH menuju rumah terdakwa di Lingkungan I Pajak

Hlm 31 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa naik kelantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan saksi IRWANSYAH tetap berada dilantai 1 (satu) dan sesampainya dilantai 2 (dua), terdakwa melihat saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING secara bergantian sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) mengambil aqua gelas dan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) lagi dengan diikuti saksi IRWANSYAH dari belakang, kemudian terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua tersebut dan ketika terdakwa sedang menggunakan narkoba tersebut, tiba-tiba datang saksi SURYA DARMA HASIBUAN bersama dengan saksi BUDI UTOMO dan SAHATA PANJAITAN (masing-masing anggota kepolisian Polsek Padang Tualang) dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING, saksi IRWANSYAH dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah bantal dekat saksi SUKARDI Alias IPUL dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba shabu-shabu yang berada dihadapan terdakwa, saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING dan saksi IRWANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi narkoba jenis shabu-shabu, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL yang sebelumnya diperoleh saksi SUKARDI Alias IPUL dari seseorang bernama JAKA TRIONO Alias JEK dan 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai adalah milik saksi SUKARDI Alias IPUL yang sebelumnya dibelikan terdakwa dengan menggunakan uang saksi SUKARDI Alias IPUL sedangkan 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO, saksi ERWIN LEONARDO GINTING untuk menikmati narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur penyalahgunaan dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur ke-4 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengandung maksud alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias IPUL, saksi SUPRIANTO dan saksi ERWIN LEONARDO GINTING dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua secara bergantian memakai narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa

Hlm 33 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai,
- Satu buah mancis warna merah,
- Satu buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum,
- Satu buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil,
- Satu buah dot,
- Satu buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu,

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUPRIANTO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SIDIK Alias BEDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hlm 35 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong / belum terpakai,
- Satu buah mancis warna merah,
- Satu buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum,
- Satu buah botol aqua berisi air dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet kecil,
- Satu buah dot,
- Satu buah kaca pirek yang berisikan Narkotika shabu-shabu,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPRIANTO.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, oleh kami : IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH.MH., dan MARIA MUTIARA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI., dan KHAIRUNISYAH,SH., masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MIRANDA DALIMUNTE,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(ANITA SILITONGA, SH.MH)

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(MARIA MUTIARA,SH.MH)

PANITERA PENGANTI

(Z U F R I)

(KHAIRUNISYAH.SH)

Hlm 37 dari 37 hlm Putusan No.424/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)